

### KEMENTERIAN AGAMA

# KANTOR KABUPATEN NGANJUK

JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071 KODE POS: 64418 NGANJUK

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: KD.13.18/4/PP.03.2/609 /2010

#### TENTANG

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrais lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk. melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

#### Mengingat:

- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008. tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

#### MEMUTUSKAN

### Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.

#### Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

#### Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran

# Ketiga

Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

#### Keempat

: Piagam Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

# Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

Keenam

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK Facts carregal : 01 Juli 2010

Kepala Kementerian Agama aiuk

ar Sjamsuddin AM,M.Si 01081983031002

- 1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

NA BARRARA DE LA COMPOSITION DEL COMPOSITION DE LA COMPOSITION DEL COMPOSITION DE LA COMPOSITION DE LA

Nomor: MI/77/2010



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KABUPATEN NGANJUK

## PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

Nomor

: Kd.13.18/4/PP.00.5/77/2010.

Tanggal

: 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah

: MI Dawatul Khoir Kertosono

Alamat

: Ds. Kedungringin Drenges, Kertosono

Desa/Kecamatan

: Kertosono

Kab/Kota

: Nganjuk

Provinsi

: Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

: YPI Dawatul Khoir

Yayasan

Berdiri sejak

: Tahun 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

### 111235180067

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Nganjuk, 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabuyaten Nganjuk

Drull M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si

NIP.195901081983031002